

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia selalu berkembang dari waktu ke waktu, mengingat di era yang serba *digital* telah memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal. Penyesuaian diri diperlukan manusia agar dapat mengikuti perkembangan zaman ini. Namun terkadang proses penyesuaian diri tidak berjalan seimbang, sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya kejahatan dan pelanggaran terhadap norma-norma. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Negara dan para penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Penjabaran tentang penyalahgunaan narkoba telah tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan penjabaran terpisah antara penyalahguna dan narkoba. Penyalahguna adalah “orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU RI No. 35 Tahun 2009, Psl.1

Maka dari itu penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai sebuah tindakan seseorang menggunakan narkotika dalam dosis tertentu untuk mendapatkan sensasi yang menyenangkan. Penyalahgunaan narkotika dapat juga diartikan sebagai pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa adanya petunjuk atau resep dari dokter dan pemakainya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Dengan demikian guna memerangi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pada tahun 1999 selain kepolisian, pemerintah pernah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang bertujuan sebagai badan resmi yang bertanggung jawab baik terhadap penanggulangan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Lambat laun kemudian pada tahun 2002 BKNN diganti namanya menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Peranan antara kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) saling berkaitan guna memberikan pelayanan, perlindungan dan penganyoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari perlakuan tidak adil baik secara fisik maupun psikis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 2

<sup>3</sup> Jayanti Agustina, *Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang), 2016, hlm.4-5

Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 3,3jt jiwa dengan rentang umur 10 tahun sampai 59 tahun, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3,6jt jiwa. Melihat dari persoalan tersebut wakil presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah melanjutkan suatu program pemberantasan narkoba seperti yang tertera dalam Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.<sup>4</sup>

Namun demikian, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan berbanding terbalik. Secara periodik setiap 3 (tiga) tahunnya, angka *prevalensi* terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 *prevalensi* pada angka 2,23%, pada tahun 2014 *prevalensi* pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%.<sup>5</sup>

Berdasarkan data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai maupun pengedarnya. Narkoba tidak melihat umur, jenis kelamin, dan status sosial. Dengan kata lain narkoba dapat dipakai maupun diedarkan oleh siapapun kepada siapapun. Fakta yang sering kita saksikan melalui media elektronik maupun cetak membuktikan

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "Wapres: Pengguna Narkoba Naik, Generasi Milenial Rentan Kena", *CNN Indonesia*, 26 Juni 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626132039-20-517818/wapres-pengguna-narkoba-naik-generasi-milenial-rentan-kena>>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 21.14 WIB

<sup>5</sup> BNN, "*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*", Press Release, 2019, Jakarta, hlm. 1

bahwa masalah kejahatan narkoba terus berkembang terutama di Indonesia dengan sasaran paling mudah yaitu para remaja.<sup>6</sup>

Menurut WHO batas usia remaja adalah 12 tahun sampai 24 tahun, sedangkan PERMENKES RI No. 25 Tahun 2004 rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai dengan 18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rentang usia remaja dari 10 tahun sampai 24 tahun.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis mengacu pada rentang usia remaja oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Adapula alasan penulis mengacu pada rentang usia remaja dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dikarenakan menurut penulis rentang usia ini adalah rentang usia yang sangat rawan dan relevan untuk dikaji atau diteliti. Rawan dalam arti remaja menginjak fase pubertas yang mana mereka sedang dalam proses pencarian jati diri. Bilamana remaja tidak mendapatkan pengarahan yang benar pada masa ini, dikhawatirkan mereka terjatuh atau terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang berimbas pula pada nasib negara ini kedepan, karena para remajalah yang nantinya menjadi penerus bangsa.

Contohnya di kota Pasuruan pernah terjadi kasus penyalahguna narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang remaja putri berumur 19 tahun,

---

<sup>6</sup> Moh. Makarno Taufik, Suharsil, dan Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1

<sup>7</sup> Saiful Anugrahadi, 'Mengenal Remaja Generasi Z (Dalam Rangka memperingati Hari Remaja Internasional)', *Artikel BKKBN*, 2019, <<http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467>>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 21.22 WIB

berinisial FR. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Gadingrejo, Kota Pasuruan. Kasus ini kemudian dilaporkan masyarakat sekitar ke petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, polisi berhasil diamankannya barang bukti berupa 1 klip sabu seberat 0,25gr yang disimpan di saku bagian belakang dan dipakai oleh FR.<sup>8</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kota Pasuruan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang membuat remaja di Kota Pasuruan menyalahgunakan narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba kepada remaja di Kota Pasuruan?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan Kota mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Pasuruan?

---

<sup>8</sup> Suara LPKPK, “Memiliki Sabu, Remaja di Pasuruan Dicidaduk Polisi”, *Suara LP-KPK*, 19 Mei 2021, <https://www.suaralpkpk.com/memiliki-sabu-remaja-di-pasuruan-dicidaduk-polisi/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30 WIB

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang membuat remaja di Kota Pasuruan menyalahgunakan narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika kepada remaja di Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan Kota dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Pasuruan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dimaksud adalah dapat memberikan sumbangsih akademis secara positif dan informasi yang berguna bagi para pembaca terutama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dimaksud berkenaan dengan penerapan dalam memberikan informasi yang dapat berguna dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang bersifat lebih aplikatif.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah jalan yang ada kaitannya dengan cara kerja dalam mencapai suatu target yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga pengguna tersebut dapat memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>9</sup>

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*” yang memiliki arti kembali dan “*to search*” yang memiliki arti mencari. Yang secara logawiyah *research* memiliki artian mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian ilmiah.<sup>10</sup>

Jadi metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mengkaji suatu peraturan. Metode penelitian berisikan seluruh uraian tentang jenis penelitian, metode pendekatan, data atau bahan hukum, cara pengumpulan data, dan analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu yang dibahas dalam hal ini adalah narkoba.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>9</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 96

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 38

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini bertitik tolak pada suatu data primer yang didapatkan dari kebenaran fakta yang sebenarnya terjadi diluar sana dan data sekundero yang berasal dari studi dokumentasi.<sup>12</sup> Adapula alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk dapat berfikir atas dasar fakta-fakta yang berasal dari bukti-bukti yang dapat dipercaya dan dapat dimengerti karena di dapat dari pengalaman manusia.<sup>13</sup>

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:

#### **1) Studi Lapangan**

Studi lapangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara sendiri digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dan responden yang berupa tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. Dalam hal ini informan yang dimaksudkan adalah anggota Kepolisian Resort (Polres) Pasuruan Kota, yang mana adalah Kasat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan beberapa anggota Badan Narkotika Nasional

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 49

(BNN) Kabupaten Pasuruan dan beberapa orang mantan penyalahgunaan narkoba, serta responden yang merupakan kalangan remaja baik yang pernah menyalahgunakan narkoba maupun yang tidak pernah.

## 2) Studi Pustaka

Studi pustaka ditujukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai upaya Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan Kota mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan beberapa artikel terkait narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Bapak AKP Nanang Sugiyono selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan Kota dan AKBP Erlang Dwi Permata selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan. Adapula wawancara juga dilakukan dengan responden yang berasal dari beberapa kalangan remaja mantan penyalahgunaan narkoba di kota Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil observasi di Kepolisian Resort Pasuruan Kota bagian Resnarkoba, perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba, buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis hukum, dan pendapat para ahli hukum.

**1.6 Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami makna skripsi ini dan mendapatkan manfaatnya. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I      Pendahuluan**

Pada bab awal ini berisi paparan tentang latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

**BAB II     Tinjauan Pustaka**

Bab ini memaparkan tentang landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Teori yang dipaparkan didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Secara garis besar tinjauan teoritis meliputi lokasi penelitian, pengertian dan istilah upaya pencegahan, pengertian penyalahgunaan narkoba, narkoba, dan remaja berdasarkan landasan teori yang didapatkan dari buku, jurnal, serta pendapat para ahli.

**BAB III Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan tentang hasil dari penelitian skripsi ini dan pembahasan mengenai upaya kepolisian mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Pasuruan ditinjau dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**BAB IV Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran yang berguna dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada remaja di Indonesia terutama di Kota Pasuruan.

